



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 45 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
HOLISTIK INTEGRATIF KOTA TASIKMALAYA  
TAHUN 2022 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (3) Peraturan Wali Kota Kota Tasikmalaya Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada satuan pendidikan Anak Usia Dini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kota Tasikmalaya Tahun 2022 - 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 74);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 166);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF TAHUN 2022 – 2024.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah seperangkat pedoman bagi pemangku daerah untuk mencapai sasaran pengembangan anak usia dini yang terkoordinasi secara terpadu
7. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI, adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan PAUD HI.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk:
  - a. memastikan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menjadi komitmen dari semua pemangku kepentingan pembangunan yang terkait, agar anak usia dini dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia;
  - b. memberikan acuan kebijakan Perangkat Daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini; dan
  - c. memberikan arahan pada pelaksana kebijakan dalam menyusun kegiatan pembangunan yang menghasilkan daya ungkit besar dalam memenuhi hak anak secara menyeluruh.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. sasaran;
- b. Rencana Aksi Daerah pengembangan anak usia dini holistic-integratif;
- c. Evaluasi dan pelaporan; dan
- d. Pendanaan.

## BAB IV SASARAN

### Pasal 4

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan usia 6 (enam) Tahun.

## BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

### Pasal 5

- (1) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya di Daerah melalui Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kota Tasikmalaya.
- (2) Koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan.

### Pasal 6

- (1) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif disusun sesuai target dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 7

- (1) Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif tahun anggaran berkenaan dilakukan paling lambat semester berikutnya tahun berkenaan.
- (2) Contoh format evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 8

- (1) Pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dari masing-masing perangkat daerah sebagai penanggung jawab kegiatan kepada Wali Kota disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (2) Contoh format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 9

Pendanaan dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 18 Oktober 2022  
WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 18 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 45

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
 NOMOR 45 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK  
 USIA DINI    HOLISTIK-INTEGRATIF    2022-2024

A. Target dan Sasaran Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif

I. Bidang Pendidikan

NO	INSTANSI	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR/ OUTPUT	TARGER		
			Satuan	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	n/a	5 Unit	5 Unit
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Paket	7 Paket	7 Paket
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	n/a	3 Paket	3 Paket
		Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Paket	1 Paket	1 Paket

		Pengadaan Mebelair PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	n/a	75 orang	75 orang
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	1 Paket	16 Paket	16 Paket
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Sekolah PAUD yang Mengelola Dana BOP	380 Lembaga	380 Lembaga	380 Lembaga
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	n/a	150 Guru	150 Guru

## II. Bidang Kesehatan

NO	INSTANSI	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR/ OUTPUT	TARGER		
			Satuan	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk	Persen	0,11	0,11
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	12413	12413
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan, Jumlah rakor/workshop pendukung optimalisasi Pemanfaatn Poned di Puskesmas Poned, Jumlah Sosialisasi/Monev pelaksanaan Jampersal, Jumlah workshop, pembinaan dan peserta kegiatan	Orang	11850	11850



			Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan, Jumlah Konsultasi Dokter Spesialis Kebidanan Ke Puskesmas Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	11783	11783
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	50506	50506
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan,	Orang	111899	111899
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah balita kurus yang mendapat PMT Jumlah balita	Orang	618 1723	619 1723

			wasting Jumlah balita yg ditimbangJumlah bumil dapat tablet tambah darahJumlah Bumil KEK yang mendapat Pemberian Makanan TambahanJumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi MasyarakatJumlah rematri yang mendapat dan mengkonsumsi tablet tambah darah		42400 12308 737 15105	42400 12308 737 15105
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah penduduk miskin yang diintegrasikan ke BPJS Kesehatan Jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	Orang	60796 719882	60797 719882
		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Fasyankes dan Sekolah yang dilakukan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Puskesmas	22	22

		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dikembangkan	Persen	10	10
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah upaya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat yang dilaksanakan	Kali	10	10
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	Keluarga	n/a	80122
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat				

		Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Insentif Kader Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Peserta Bintek Koordinasi dan pembinaan pokjanal posyandu Lomba kader posyandu lomba posyandu tingkat kota dan provinsi pembinaan posyandu tingkat kecamatan Peningkatan Kapasitas dan Keahlian Kader UKBM	Orang, Kali	4370 orang 120 orang 4 kali 2 kali 2 kali 4 kali	4370 orang 120 orang 4 kali 2 kali 2 kali 4 kali

### III. Bidang Kesejahteraan

NO	INSTANSI	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR/ OUTPUT	TARGER		
			Satuan	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	50 Orang	150 Orang	180 Orang

		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Peraga Sesuai Kebutuhan	22 Orang	150 Orang	180 Orang
		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	200 orang	150 orang	180 orang
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang mendapatkan Layanan Rujukan	100 orang	200 orang	240 orang
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	-	150 orang	180 orang
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	-n/a	150 orang	180 orang
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PENCATATAN SIPIL				
		Pelayanan Pencatatan Sipil				
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	20.000	25.000

		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	n/a	7
--	--	--	---	---------	-----	---

#### IV. Bidang Perlindungan dan Pengasuhan

NO	INSTANSI	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR/ OUTPUT	TARGER		
			Satuan	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	50 Orang	150 Orang	180 Orang
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Peraga Sesuai Kebutuhan	22 Orang	150 Orang	180 Orang
		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	200 orang	150 orang	180 orang
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang mendapatkan Layanan Rujukan	100 orang	200 orang	240 orang

		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	-n/a	150 orang	180 orang
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	-n/a	150 orang	180 orang
2	Dinas DPPKBP3A	Program Pemenuhan Hak Anak	Pembentukan dan pembinaan Forum Anak	100%	100%	100%
			Pembentukan dan pembinaan kampung ramah anak	30%	50%	100%
			Pelatihan konveksi hak anak	50%	60%	70%
		Program perlindungan perempuan dan anak	Sosialisasi Pencegahan kekerasan pada anak	70%	80%	100%
			Pembentukan dan pembinaan PATBM	90%	100%	100%
		Program Ketahanan Keluarga	Pembentukan Generasi Berencana	80%	85%	100%
			Pembentukan PIK-R	80%	85%	100%
			Sosialisasi UPPKS	80%	85%	100%
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Masyarakat yang Memperoleh Informasi Layanan Bencana; Persentase Masyarakat yang memperoleh layanan	100; 100; 100	100; 100; 100	100; 100; 100

			Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana; Persentase Penanganan Bencana dan warga negara korban bencana			
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	30	50	60
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegalisasi	n/a	1	n/a
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	200	350	400
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi			
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-	-	1



		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	-	250	250
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas	12	12	12
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	-	3	133
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	-	2	2
		Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi	200	350	400
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50	75	85

		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 Jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	-	-	2
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	100	100	100
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	500	500	500
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	12	12	12
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 Jam berdasarkan hasil dokumen laporan investigasi KLB dan epidemiologi terpadu	1	1	1
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	86	86	86

		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	30	30	40
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan / penanggulangan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota setiap tahunnya	1	1	1
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	12	12	12
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan/evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	12	12	12
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	10	10	10

		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	30	30	40
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran	1	1	1
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang memenuhi kelaikan standar sarana prasarana proteksi kebakaran	1	1	1

WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. MUHAMMAD YUSUF

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 45 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK  
USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF  
2022-2024

Contoh Format Evaluasi

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR	SATUAN*)	TARGET**)	REALISASI***)	KETERANGAN****)

WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. MUHAMMAD YUSUF

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 45 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK  
USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF  
2022-2024

Contoh Format Laporan

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR	SATUAN*)	TARGET**)	REALISASI***)	KETERANGAN****)

WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. MUHAMMAD YUSUF